



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Kr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

XXXX, XXXX, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXX, XXXX, Kabupaten Lampung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui dengan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Kr, tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal XXXX;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Pekon Sukarame, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, kemudian terakhir kali bertempat tinggal di kediaman bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang beralamat di Pemangku Karang Menang, Pekon Padang Dalam, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah di karunia 1 anak yang bernama : XXXX, tempat/tanggal lahir Lampung Barat, 15 Maret 2023, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan beberapa kali hampir melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Tergugat selalu pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk;
- Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat hanya dibantu oleh orang tua Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2023 dengan sebab Penggugat mengetahui dari orang tua Tergugat dan teman Tergugat bahwa Tergugat selama ini pulang larut malam karena sedang berkencan dengan wanita lain, kemudian Penggugat menanyakan kebenarannya kepada Tergugat, dan Tergugatpun mengakui bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan meminta cerai dari Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di XXXX;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga secara damai dan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Tergugat karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer::

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Kr, terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana pasal 26 angka (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketidakdatangan Tergugat tersebut dinyatakan

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan perkara *a quo* harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 angka (1) Rbg;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun demikian pada persidangan Hakim menasehati dan memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir selama persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan upaya damai oleh Hakim tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas surat gugatan Penggugat, dan persidangan dilanjutkan pada acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi;

1. XXXX, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang beralamat di XXXX;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) anak bernama XXXX, tempat/tanggal lahir Lampung Barat, 15 Maret 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui awal mula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih sejak tahun 2023;
- Bahwa, Setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat selalu pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk, dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, Saksi mengetahui sendiri tentang pertengkaran tersebut, dan Saksi beberapakali mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama 10(sepuluh) bulan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri;
- Bahwa, Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali bersama;

2.-----

XXX, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah Bude Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang beralamat di Pekon Sukarame, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, kemudian terakhir kali bertempat tinggal di kediaman bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang beralamat di XXX;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awal mula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa, setahu saksi perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih sejak Maret 2023;
- Bahwa, Setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat selalu pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk, dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, Saksi mengetahui sendiri tentang pertengkarannya

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama 10(sepuluh) bulan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri;
- Bahwa, Saksi dan keluarga besar sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, selanjutnya Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan hukum;

Bahwa, penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para petitum primair angka 1 (satu), Penggugat mohon agar perkara *a quo* dikabulkan oleh Hakim, maka yang dipertimbangkan pertama kali adalah apakah Pengadilan Agama Krui memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 (satu) surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara syariat Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Krui untuk memeriksa dan menyelesaikannya, sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka sebagaimana Pasal 73 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Krui untuk memeriksanya, sebagaimana Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan di Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat disidang Pengadilan Agama Krui, maka Hakim mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir sendiri (*in person*) di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan perkara *a quo* harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, "**mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator**". Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menceraikan Tergugat dengan alasan sebagaimana tercantum pada surat gugatan Penggugat dan mohon agar diberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebagaimana Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sejauh posita gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* diperiksa secara verstek, sebagaimana pasal 149 ayat (1) R.Bg, namun demikian berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Hakim, bahwa "**Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi**";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), yang merupakan akta otentik dan telah di Nazzegelen serta sesuai dengan aslinya, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Krui untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah di Nazzegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi Penggugat XXX (Tetangga Penggugat) dan XXX (Bude Penggugat), masing-masing telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah dan para saksi menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang telah memiliki 1 (satu) anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, para saksi menyampaikan juga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, bahkan beberapa kali hampir melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat selalu pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, dan Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat hanya dibantu oleh orang tua Penggugat, serta sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat Bernama XXXX, tempat/tanggal lahir Lampung Barat, XXX, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, bahkan beberapa kali hampir melakukan

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat selalu pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, dan Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat hanya dibantu oleh orang tua Penggugat;

4. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk didamaikan;

2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian secara sah di Pengadilan maka para pihak haruslah orang-orang yang terikat perkawinan secara sah. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dapat melakukan perceraian, sepanjang memenuhi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi karena terus menerus terjadi pertengkar dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak dapat diwujudkan dan apabila perkawinan tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan kedua belah pihak karena hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terpenuhi satu sama lain, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin ahli fikih yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Hakim, yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat pula dengan doktrin ahli fikih yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Hakim, yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 248, yang artinya;

Artinya : *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, yang dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni **"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat pada petitum poin 1(satu), patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa jenis talak pada yang diajukan Penggugat sebagaimana petitum poin 2 (dua) adalah talak satu bain sughra, maka berdasarkan pertimbangan di atas dan karena ini merupakan perceraian pertama Penggugat dengan Tergugat serta sebagaimana ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Hakim adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 745.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim pemeriksa perkara berdasarkan Surat Izin Sidang Hakim Tunggal nomor 57/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Clara Yolanda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Clara Yolanda, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

a.

Biaya Pendaftaran
: Rp 30.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan	:	Rp
20.000,00			
c.	Redaksi	:	Rp
10.000,00			
2.	Biaya Proses	:	Rp
75.000,00			
3.	Panggilan	:	Rp
600.000,00			
4.	Meterai	:	Rp
10.000,00			
Jumlah		:	Rp 745.000,00
			(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Kr